

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/237/KEP/413.013/2020

TENTANG
TIM PEMBINA DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Tim Pembina Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Pembina Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPD dan RD) Kepada Desa Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
 - b. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali Kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

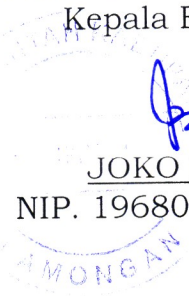
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Tim Pembina DBHPD dan RD dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001


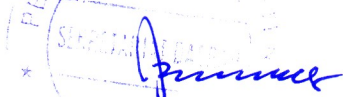
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/237/KEP/413.013/2020
 TENTANG TIM PEMBINA DANA BAGIAN
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DANA BAGIAN HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	PEMBINA	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	1. PENGARAH I 2. PENGARAH II	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	1. KETUA 2. WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	1. SEKRETARIS 2. WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	ANGGOTA	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Inspektur Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI



JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001